



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor. 53/B/2012/PT.TUN.SBY

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PERMENAS LAMMA KOLLY, S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Alor, Tempat Tinggal RT.02/RW.02/  
Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor, Dalam hal ini telah memberi Kuasa  
kepada ; -----

FILMON MIKSON POLIN, SH.,MH. Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Gang  
Damai 7, RT 40/RW 11 Kelurahan Liliba, Kecamatan  
Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 21 Oktober 2011, Selanjutnya disebut  
sebagai ; ----- **PENGGUGAT / PEMBANDING**

-----

## **M E L A W A N**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Berkedudukan di Jalan Eltari No.52**

**Kupang** ; Dalam hal ini memberikan Kuasa sepenuhnya  
kepada ; -----

1 Yohanes L. Hawula, S.H., M.Si.

2 Damianus Manti, S.H.

•

3. Maret ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Alamat Jalan Eltari No. 52 Kupang, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : HK. 022.2/02/2011 tanggal 21

Nopember 2011, Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT / TERBANDING**

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; ----

telah membaca ; -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 53/ PEN/2012/PT.TUN.SBY tanggal 8 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUN.KPG tanggal 16 Pebruari 2012 beserta surat –surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
- 3 Surat –surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ;  
-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –keadaan mengenai duduknya sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/ PTUN.KPG tanggal 16 Pebruari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-----

Mengadili ...

## MENGADILI

### DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000,- ( dua ratus enam ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Pebruari 2012, dihadiri



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 20 Pebruari 2012 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Pebruari 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 20 Pebruari 2012 Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2012 dan telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 April 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;

-----

•

2. Menyatakan ...

- 2 Menyatakan batal Putusan Pengadilan Nomor. 20/G/2011/PTUN/ -KPG ;

-----

- 3 Menyatakan Mengadili Sendiri perkara Nomor. 20/G/2011/PTUN/-KPG ;

-----

- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

-----

- 5 Menghukum Terbanding / Tergugat membayar biaya perkara ;

-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 April 2012 dan telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 20 April 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menolak permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG tanggal 16 Pebruari 2012 ; -

- 3 Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009 – 2014 ;

-----

•

4. Menghukum ...

- 4 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 Maret 2012 Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG ;

-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG yang dimohonkan banding telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Pebruari 2012** yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan banding adalah setelah tanggal pengucapan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan surat permohonan banding tertanggal 20 Pebruari 2012 dan dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Pebruari 2012 Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang –Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor. 9 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sajikan atau informasi yang tidak ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG, yang dimohonkan banding Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti dan saksi –saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai judex factie di tingkat banding pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2012 telah musyawarah dan mufakat dengan bulat berpendapat ;

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masa jabatan 2009 –( vide bukti P.1 = T.1 ) ;

-----

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kalabahi di Alor Nusa Tenggara Timur terkait atas diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia (vide bukti P-13) ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang

•

Peresmian ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peristiwa pemberhentian dan Pengangkatan Penggugat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor masa jabatan 2009-2014 namun demikian salah satu yang mendasari terbitnya surat keputusan obyek sengketa ini adalah pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat adanya perselisihan internal dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, untuk itu telah tepat tindakan Penggugat yang mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan terhadap sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk mengadilinya ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili atas sengketa ini maka terhadap pokok sengketanya tidak akan diperiksa lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

Menimbang, Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan didalam memutus perkara in litis ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG tanggal 16 Pebruari 2012, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -

• Menimbang, ...

Menimbang, Penggugat / Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang –Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang –Undang Nomor. 51 Tahun 2009 yakni Undang –Undang tentang perubahan kedua kali Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara dalam 2 ( dua ) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara, beserta peraturan perundang –undangan yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 20/G/2011/PTUN-KPG tanggal 16 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding ;

-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **31 Mei 2012** oleh kami, **NURNAENI MANURUNG. SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **HM. ZAIM SYAM, SH. dan ML. TIRAJOH, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata

• Usaha ...

Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**HM. ZAIM SYAM, SH.**

**NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum.**

**ML. TIRAJOH, SH.**

**Panitera Pengganti**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Materai Putusan .....	Rp.	.000,-
2.	Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.	.000,-
3.	Biaya Leges .....	Rp.	.000,-
4.	Biaya Persidangan .....	Rp.	.000,-
5.	Biaya Kepaniteraan .....	Rp.	.000,-
	J u m l a h .....	Rp.	.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)